



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 028/ 26 TAHUN 2024
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Panitia Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Brebes Nomor 000.2.3.2/01/I/2024 tanggal 2 Januari 2024, disebutkan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam Kondisi sudah dibongkar yang telah dipindahtanganan melalui Penjualan dan mendapat Persetujuan Bupati Brebes dengan Surat Nomor 000.2.3.2/83/I/2024 tanggal 13 Januari 2024 Hal Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, perlu dilakukan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tindak lanjut dari Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU agar segera dihapuskan dalam Daftar Buku Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Brebes pada Tahun Anggaran saat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dan kemudian direkonsiliasi dengan Laporan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 12 JAN 2024

Pj. BUPATI BREBES,


IWANUDDIN ISKANDAR

SALINAN Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
2. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Brebes;